



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM'S RESPONSE TO GAMBLING CRIME

Sahrul

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : sahrul25@gmail.com

Fahrurrozi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: rozifahrur178@gmail.com

Sarudi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : rudisarudi63@gmail.com

Giandika Brilian

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : giandikabrilian@gmail.com

Received: April 26, 2024, Accepted: April 28, 2024/Published: April 30, 2024
DOI: <http://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.24917>

Abstract

Gambling in all its forms is contrary to religious, moral, and societal values, thus posing a threat to the nation and its interests. Gambling is defined as the act of placing a wager on the outcome of a game or event, with the expectation of improving the probability of a favorable result. This outcome is dependent on a number of factors, including chance, which distinguishes it from other forms of betting. Gambling is considered a deliberate criminal activity because those who engage in it are fully aware of the nature of their actions and the consequences they cause. The formulation of the problem is to identify the elements of the crime of gambling. This research is of the normative variety. The results of this study indicate that the elements of the crime of gambling are as follows: a) Game/race. The actions taken are usually in the form of a game or race. Therefore, it is conducted for the sake of leisure or to fill idle time, with the intention of providing entertainment for the mind. This is a reactive act. However, it is not necessary for the perpetrators to be directly involved in the game. They may simply be spectators or individuals who engage in betting on the course of a game or race.

b) Fortune: The outcome of the game or race is more dependent on speculative elements, such as chance or luck, than on the skill or strategy of the players.

c) In this game or competition, bets are placed by players or bookmakers. These can be in the form of money or other property, including wives. Due to the existence of bets, there are parties who benefit and are disadvantaged. This element is the most important in determining whether an action can be called gambling.

Keywords: *Criminal Offense, Gambling, Rule Of Law*

Abstrak

Perjudian dalam segala bentuknya bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan masyarakat, sehingga menimbulkan ancaman bagi bangsa dan kepentingannya. Perjudian diketahui mempunyai dampak buruk terhadap nilai-nilai moral dan kesejahteraan mental seseorang. Perjudian melibatkan taruhan sejumlah uang tertentu dalam upaya meningkatkan hasil permainan yang mengandalkan elemen acak. Perjudian dianggap sebagai aktivitas kriminal yang disengaja, karena individu yang terlibat dalam perjudian sepenuhnya menyadari tindakan mereka dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Adapun rumusan masalahnya adalah apasaja unsur-unsur tindak pidana perjudian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah a) Permainan/perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata mata untuk bersenang senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi bersifat reaktif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. b) Untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. c). Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun bisa dijadikan taruhan, akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan bisa disebut judi atau bukan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perjudian, Aturan Hukum*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Konsekuensinya, kedudukan hukum harus mendominasi segala aspek kehidupan, dan setiap individu serta tindakannya harus tunduk pada aturan hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan mampu menjaga supremasi hukum sebagai fondasi bagi pembangunan dan penegakan keadilan di tengah masyarakat.¹ Hukum menjadi landasan fundamental dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam tatanan sosial maupun pemerintahan. Selain itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, yang memastikan bahwa masyarakat mematuhi norma-norma perilaku yang diakui secara luas.

Fungsi hukum lebih dari sekadar memelihara norma-norma masyarakat dan praktik-praktik yang diterima. Ia juga mempunyai kapasitas untuk membawa perubahan transformatif dalam masyarakat. Kriminalitas, sebagai permasalahan sosial, semakin merajalela dalam kehidupan bermasyarakat. Peningkatan tingkat kriminalitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.² Peran hukum adalah menyelaraskan dan menyinkronkan berbagai kepentingan individu dalam masyarakat. Kepentingan bersama diharapkan selaras secara harmonis, menghindari potensi konflik. Untuk mencapai tujuan ini, dimungkinkan untuk mencapainya dengan memberlakukan pembatasan dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut. Meskipun terdapat kerangka hukum komprehensif yang mengatur perilaku dan tindakan, aktivitas kriminal, seperti perjudian, masih banyak terjadi di negara kita. Sepanjang peradaban manusia, perjudian telah menjadi aktivitas umum sejak zaman kuno. Menurut Encyclopedia Britanica, perjudian telah diamati sepanjang sejarah di berbagai budaya. Misalnya saja suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia, dan suku Indian di Amerika yang diketahui gemar bermain dadu. Perjudian telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Permainan judi dengan berbagai jenis dan teknik sederhana telah memberikan kontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan perjudian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

¹ Maksun, *Kejahatan Cyber Crime Kencana Pernada Media Grup*, Jakarta, 2013, hal. 43

² Sutan Ramy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 170

Perjudian bertentangan dengan norma agama, moral, dan hukum. Biasanya, perjudian melibatkan pemain memasang taruhan pada opsi berbeda, dengan hanya satu opsi yang benar dan menentukan pemenangnya. Pemain yang kalah akan mentransfer taruhannya kepada pemenang. Sebelum dimulainya pertandingan, peraturan dan jumlah taruhan ditetapkan. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan karena terlatih dan lebih mahir.³ Oleh karena itu tindak pidana perjudian itu adalah tindak pidana yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana. Sehingga harus selalu adanya penegakkan hukum

METODE

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yan tertulis dalam peraturan perundang undangan (*Law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.⁴

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Pengertian Tindak Perjudian

Perjudian dalam segala bentuknya bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan masyarakat, sehingga menimbulkan ancaman bagi bangsa dan kepentingannya. Perjudian diketahui mempunyai dampak buruk terhadap nilai-nilai moral dan kesejahteraan mental seseorang. Perjudian melibatkan pertarungan yang disengaja terhadap sesuatu yang bernilai dengan kesadaran akan risiko dan ketidakpastian yang melekat pada hasil permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara. Perjudian melibatkan taruhan sejumlah uang tertentu dalam upaya meningkatkan hasil permainan yang mengandalkan elemen acak. Perjudian dianggap sebagai aktivitas kriminal yang disengaja, karena individu yang terlibat dalam perjudian sepenuhnya menyadari tindakan mereka dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Bertaruh pada permainan untung-untungan.

Perjudian dianggap sebagai aktivitas ilegal, yang melibatkan pertarungan uang dengan harapan memenangkan taruhan. Ini pada dasarnya adalah permainan

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121-122

⁴ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 118

untung-untungan yang mengandalkan keberuntungan bagi mereka yang berpartisipasi.

Selain itu, perjudian didefinisikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai perbuatan yang hanya mengandalkan keuntungan dan mengalami peningkatan harapan jika keuntungan itu tercapai karena kecerdasan dan kebiasaan bermain game. Selain itu, permainan judi juga mencakup taruhan pada hasil pertandingan atau permainan lainnya, yang tidak dilakukan oleh peserta sendiri, serta permainan lainnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

- a) Permainan/perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata mata untuk bersenang senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi bersifat reaktif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
 - b) Untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
 - c) Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun bisa dijadikan taruhan, akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan bisa disebut judi atau bukan.⁵
- Unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP adalah :
- a) Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum.
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian.

⁵ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal.41

3. Faktor-Faktor Tindak Pidana Perjudian

a) Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang cukup besar berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perjudian adalah aspek ekonomi. Dari segi hukum, perjudian dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, segala bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan. Faktor yang paling utama dan paling mendasar yang menyebabkan.⁶

b) Faktor pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi terhadap prevalensi perjudian karena masyarakat percaya bahwa terlibat dalam atau mendirikan perusahaan perjudian akan menghasilkan keuntungan finansial yang besar.

c) Faktor coba-coba

Banyak orang terlibat dalam perjudian di waktu senggang mereka, sering kali menyerah pada mode dan taktik persuasif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi.

d) Faktor pendidikan

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh dalam perkembangan mental, perilaku/karakter setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan moral yang di alami eeorang

e) Faktor lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan yang besar terhadap terjadinya kejahatan perjudian. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang mengandalkan kolaborasi dengan orang lain untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan ini terkait erat dengan lingkungan sekitar.⁷

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar perjudian dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti:

a) Casino dan petak Sembilan di Jakarta

⁶Chawas Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 23.

⁷ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 133

b) Undian berhadiah yang sudah menjadi undian social berhadiah.

Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan:

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a) Negara
- b) Oleh suatu perkumpulan yang terbatas diakui oleh badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang diakui oleh badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, didalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah yang berwenang seperti dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian, Pasal 1 ayat (1) dikategorikan tiga jenis yaitu :

a) Perjudian kasino terdiri dari :

- 1) Roulette
- 2) Black jack
- 3) Baccarat
- 4) Creps
- 5) Kemo
- 6) Tombala
- 7) Super ping-pong
- 8) Lotto Fair
- 9) Satan
- 10) Paykyu
- 11) Slot Machine
- 12) Ji Si kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuca Lucka
- 15) Lempar paser

- 16) Pachinko
 - 17) Poker
 - 18) Twenty One
 - 19) HwaHwe
 - 20) Kiu-Kiu
- b) Perjudian ditempat keramaian
- 1) Lempar Gelang
 - 2) Lempar Uang
 - 3) Kim
 - 4) Pancingan
 - 5) Menembak sasaran yang tidak berputar
 - 6) lempar bola
 - 7) Adu ayam
 - 8) Adu sapi
 - 9) Adu kerbau
 - 10) Adu kambing
 - 11) Pacuan Kuda
 - 12) Pacuan kambing
 - 13) Mayong
 - 14) Erek-erek
- c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain,antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan :
- 1) Adu ayam, sapi, kerbau, domba dan kambing
 - 2) Pacuan kuda dan karapan sapi.⁸

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini ialah, Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Kebijakan aplikatif

⁸ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Indonesia yaitu tindak pidana perjudian, hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007 Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chawas Adami, 2006, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maksun, 2013, Kejahatan Cyber Crime Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Bina Aksara, Jakarta.
- Sudarsono, 2008, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutan Ramy Syahdeni, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.